

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat (UU RI Nomor 36 Tahun 2009). Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU RI Nomor 36 Tahun 2014).

Tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta wajib memiliki izin dari pemerintah (UU RI Nomor 36 Tahun 2009). Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan

asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki tanggungjawab dalam memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (PMK RI Nomor 73 Tahun 2016).

Seorang apoteker diharapkan dapat menjalankan pekerjaan di bidang kefarmasian dengan baik dan sesuai peraturan serta kode etik yang berlaku. Untuk mengetahui peran apoteker di masyarakat maka calon

apoteker melakukan praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Agar ilmu yang diperoleh tidak hanya dari pembelajaran secara teori namun juga dalam praktik di bidang kefarmasian. Pada PKPA ini, program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkesempatan untuk bekerjasama dengan Apotek Libra yang berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim nomor 67 Surabaya. Kegiatan ini berlangsung selama 5 minggu mulai dari tanggal 02 Mei 2023 hingga 03 Juni 2023.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra adalah:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.